



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, setiap Puskesmas Wajib memiliki izin operasional yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas pengajuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabuapten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sesuai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

9. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
11. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas.
- (2) Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. standarisasi operasional Puskesmas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. izin operasional Puskesmas; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Puskesmas.

BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Izin Operasional Puskesmas

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Operasional Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan penyelenggaraan proses perizinan.

Bagian Ketiga
Jenis Perizinan

Pasal 6

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.
- (2) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan.
- (3) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 7

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. administrasi dan manajemen Puskesmas;
- b. standar pelayanan Puskesmas;
- c. sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas; dan
- d. sumber daya manusia.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 8

- (1) Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Puskesmas;
 - c. unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas; dan
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen Puskesmas.
- (4) Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Memiliki menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6) Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Puskesmas.

Paragraf 2
Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar Pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upaya kesehatan wajib;
 - b. upaya kesehatan pengembangan; dan
 - c. upaya kesehatan perseorangan primer.
- (4) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;

- e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - f. upaya pengobatan.
- (5) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. upaya kesehatan sekolah;
 - b. upaya kesehatan olah raga;
 - c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. upaya kesehatan kerja;
 - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. upaya kesehatan jiwa;
 - g. upaya kesehatan mata;
 - h. upaya kesehatan usia lanjut; dan
 - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional.
- (6) Upaya kesehatan perseorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat inap dengan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED).

Paragraf 3

Persyaratan Sarana dan Peralatan Prasarana Pelayanan Puskesmas

Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk Puskesmas :
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap; dan
 - c. Rawat Inap dengan PONED.
- (2) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. ruang pendaftaran dan rekam medik;
 - b. ruang rapat staf;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang poli umum;
 - e. ruang poli gigi dan mulut;
 - f. ruang poli KIA/KB;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang vaksinasi;
 - i. ruang apotek/kamar obat;
 - j. ruang konsultasi; dan
 - k. ruang sterilisasi.
- (3) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditambah dengan :
- a. ruang gawat darurat;

- b. ruang perawatan;
 - c. ruang perawat (*Nurse Station*); dan
 - d. dapur.
- (4) Sarana Puskesmas Rawat Inap mampu PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditambah dengan :
- a. ruang persalinan; dan
 - b. ruang bayi.
- (5) Peralatan Puskesmas harus memenuhi standar yaitu :
- a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan
 - b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu.
- (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Persyaratan sumber daya manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
- (3) Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

Bagian Lima

Proses Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melakukan telaah administrasi berkas Pengajuan Izin Operasional Puskesmas.

- (4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum memiliki Izin Operasional harus memiliki izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
WINDU SUNARDI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 195911 198701 1001